

PENGAKTIFAN – MASA KERJA ANGGOTA PPK - PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SOPPENG
2020

KPT KPU SOPPENG NO : 61/PP.04.2-Kpt/7312/KPU-Kab/VI/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 61/PP.04.2-Kpt/7312/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENGAKTIFAN
KEMBALI MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LILIRILAU PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka menindak lanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan 2020 Tanggal 12 Juni 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Surat Edaran nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 49/PL.02-Kpt/7312/KPU-Kab/VI/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan :

Mengaktifkan kembali masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lilirilau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 15 Juni 2020